



**P U T U S A N**

**No. 620 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HEIDI EUGENIE ;**  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 04 September 1967 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Lengkong Besar No.9 RT. 006/001  
Kelurahan Paledang, Kecamatan  
Lengkong, Kota Bandung ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Pendeta Gereja Bethel  
Tabernakel ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 248/2013/S.106.TAH/PP/2013/MA. tanggal 23 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 249/2013/S.106.TAH/PP/2013/MA.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 620 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa HEIDI EUGENIE pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti tepatnya disekitar bulan Juli 2003 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di Jalan Lengkong Besar No. 9 Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan salah satu perbuatan *dengan sengaja mengelapkan asal-usul orang* dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari adanya kerjasama Terdakwa sebagai pemimpin Jemaat/pendeta GBT Sekhinah dengan saksi Jonatan Tarigan MT sejak tahun 2002, di mana saksi Jonatan MT telah ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa sebagai Ketua dari berbagai kegiatan Gereja dan kelompok anak muda yang ada di Gereja Taber nakel Shekinah (GBT) Shekinah yaitu sebagai Pembina Dancore Penatua Majelis Gereja, yang dipimpin oleh Terdakwa, sehingga terjalin hubungan yang rutin, dekat, intim sampai-sampai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa diluar nikah padahal status Terdakwa adalah istri dari saksi Johaness Ogi alias Yoyo yang rumah tangganya dalam keadaan hidup terpisah rumah (tidak harmonis), sampai akhirnya melahirkan seorang anak perempuan di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Sukajadi pada tanggal 12 Juni 2003 yang mana saat persalinannya dilakukan oleh Dr. T. Agoestina Sp.Og sebagai dokter yang bertugas saat itu dan keberadaan anak tersebut dirahasiakan oleh Terdakwa mengingat statusnya sebagai pemimpin/Pdt Jemaat GBT Shekinah dan diberi nama SAMANTHA ANASTASYA serta keberadaan anak tersebut dirahasiakan oleh Terdakwa mengingat status Terdakwa sebagai Pemimpin Jemaat GBT Shekinah ;
- Bahwa beberapa hari sebelum anak tersebut dibawa ke Gereja, para penatua terlebih dahulu dikumpulkan dan diberitahu perihal anak tersebut, kemudian pada tanggal 27 Juli 2003 bertempat di GBT Shekinah Jalan Lengkong Besar No. 9 Terdakwa telah melakukan kotbah di atas mimbar dalam pembahasan di luar jalur Firma Tuhan Terdakwa mengatakan "disuruh Tuhan untuk mengadopsi anak," kemudian pada hari Minggu pada kotbah berikutnya bertempat di GBT Shekinah Jalan Lengkong Besar No.09 Terdakwa mengatakan telah mendapatkan seorang anak dari seorang hamba Tuhan yang berselingkuh, Terdakwa memperkenalkan anak tersebut

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 620 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjelaskan bahwa anak tersebut diambil/diadopsi dari sebuah Yayasan Rumah Kasih atau Crisis Center dan oleh Terdakwa diberi nama Samantha Anastasya sejak saat itu saksi Jonatan Tarigan MT, tidak bisa menerimanya dan juga tidak bisa menolaknya karena pada waktu itu situasi yang tidak dimungkinkan demi kepentingan Terdakwa sebagai Pendeta/Pemimpin Jemaat dan menjaga keutuhan Jemaat GBT Shekinah, selain itu Terdakwa juga meyakinkan saksi Jonatan Tarigan MT, dengan mengatakan setelah situasi memungkinkan akan diumumkan pengakuan anak tersebut namun kenyataannya sampai saat ini tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga anak Samantha Anastasya tidak memiliki Surat Keterangan lahir maupun Akta Kelahiran sebagai identitas seorang anak dan juga tidak dimasukkan dalam Kartu Keluarga padahal surat-surat tersebut sewaktu-waktu akan diperlukan anak Samantha Anastasya, sehingga membuat saksi Jonathan Tarigan sebagai ayah biologis khawatir akan status dari anak Samantha Anastasya dan untuk masa depannya, selain daripada itu Terdakwa juga tidak pernah mengizinkan saksi Jonatan Tarigan MT bertemu dengan anak Samantha Anastasya dan bahkan menakut-nakuti dengan mengatakan akan diculik oleh orang yang bernama Jo sehingga dilaporkan kepada yang berwajib ;

- Bahwa oleh karena Terdakwa yang menyatakan anak Samantha Anastasya adalah anak yang telah diadopsi dari Rumah Kasih atau Crisis Center dan bukan anak biologisnya, sehingga dilakukan penyelidikan dan penyidikan pada Rumah Kasih / Crisis Center dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi Pdt. Dr. John Simon Timorason selaku Penasehat Yayasan Rumah Kasih / Crisis Center dan kepada saksi Een Indriani, MA selaku Pemilik / Pengurus Yayasan tersebut dan para saksi tersebut menyatakan bahwa selama mengurus dan mengelola Yayasan Rumah Kasih / Crisis Center tidak pernah memberikan anak asuh untuk diadopsi oleh orang lain ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 296/DTF/2012 tertanggal 14 Februari 2012 terhadap tanda tangan Terdakwa dalam surat pernyataan ketika melakukan pemeriksaan hamil dan melahirkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sukajadi pada kesimpulannya dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa tanda tangan Ny. Dee bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT pernyataan bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) berkop RUMAH SAKIT IBU & ANAK SUKAJADI atas nama pasien Dee dan nama penanggungjawab Tn. Athan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 620 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Bandung, 12 Juni 2003 adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan Ny. Dee als HEIDI EUGENIE als HEIDI EUGENE als IBU HADASSAH E. pembanding (KT) ;

- Bahwa Hasil laporan pemeriksaan DNA Nomor : 171/EIF/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 pada kesimpulannya :

1. Sampel darah an. Jonathan Tarigan, MT (PPF-12-0002-001-AF) berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y), sedangkan sampel darah an. Heidi Eugene (PPF-120002-002-BM) dan sampel darah an. Samantha Anastasya (PPF-12-0002-003-CH) ;
2. Lima belas alel loci marka STR yang dianalisis dari Heidi Eugenie cocok dengan alel maternal dari Samantha Anastasya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa probabilitas Heidi Eugenie sebagai ibu Biologis dari Samantha Anastasya adalah 99,999 %. Oleh karena itu Heidi Eugenie sebagai terduga ibu tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ibu biologis dari Samantha Anastasya ;
3. Lima belas alel loci marka STR yang dianalisis dari Jonathan Tarigan MT cocok dengan alel paternal dari Samantha Anastasya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Probabilitas Jonathan Tarigan, MT sebagai ayah biologis dari Samantha Anastasya adalah 99,999 %. Oleh karena itu Jonathan Tarigan MT sebagai terduga ayah tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah biologis dari Samantha Anastasya ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 23 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HEIDI EUGENIE terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan salah satu perbuatan Sengaja Menggelapkan Asal Usul Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah CD-R 700 MB Merk BENQ berwarna Ungu Silver tentang Pemberkatan Pernikahan di GBT Shekinah pada tanggal 07 Juni 2003 ;
  2. 1 (satu) album Pernikahan Sdr. IRAWAN NOTOJUHINDRO dengan Sdri. MARYATI SUTRISNA pada tanggal 07 Juni 2003 ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 620 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6 (enam) lembar Warta Jemaat GBT SHEKINAH tertanggal 18 Mei 2003, 25 Mei 2003, 1 Juni 2003, 08 Juni 2003, 15 Juni 2003, 22 Juni 2003 ;
4. 3 (tiga) lembar foto wisuda JONATHAN TARIGAN, M.T dengan HEIDI EUGENIE pada bulan Juni 2004 ;
5. 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program Pembinaan dan Pelatihan Rohani yang dikeluarkan tahun 2001 ;
6. 1 (satu) berkas Buku Latihan Dasar Kepemimpinan yang dilaksanakan bulan Juni 2002 s/d Juli 2002 ;
7. 1 (satu) berkas Buku Church Planting yang ditandatangani Sdri. Heidi Eugenie bulan Februari 1998 ;
8. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Anak No. PA/12/Shekinah/II-04 yang ditandatangani oleh Sdri Heidi Eugenie pada tanggal 08 Februari 2004 ;
9. 1 (satu) berkas buku rencana kerja DANCORE November 2003 yang ditandatangani oleh Sdri. Ibu Hadasah Eugenie sebagai penanggung jawabnya ;
10. Hasil test DNA antara Tersangka Sdri. SAMANTHA ANASTASYA, dan Sdr. JONATHAN TARIGAN, MT dari Lab. Molekul Eijkman ;
11. Hasil spesifikasi TTD tersangka dari LAB FOR MABES POLRI ;  
Dikembalikan kepada JONATHAN TARIGAN, MT ;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk tindakan Dokter RS. Ibu dan Anak Sukajadi yang ditandatangani oleh Ny. DEE dan Sdr. Nathan tertanggal 12 Juni 2003 ;
13. 1 (satu) berkas rekam medis perawatan dan persalinan Ny. DEE yang dilakukan di rumah sakit Ibu dan Anak Sukajadi Kota Bandung ;  
Dikembalikan kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak Sukajadi ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 949/Pid/B/2012/PN.Bdg, tanggal 01 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEIDI EUGENIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggelopkan asal usul orang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 620 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah CD-R 700 MB Merk BENQ berwarna Ungu Silver tentang Pemberkatan Pernikahan di GBT Shekinah pada tanggal 07 Juni 2003 ;
  - 1 (satu) album Pernikahan Sdr. IRAWAN NOTOJUHINDRO dengan Sdri. MARYATI SUTRISNA pada tanggal 07 Juni 2003 ;
  - 6 (enam) lembar Warta Jemaat GBT SHEKINAH tertanggal 18 Mei 2003, 25 Mei 2003, 1 Juni 2003, 08 Juni 2003, 15 Juni 2003, 22 Juni 2003 ;
  - 3 (tiga) lembar foto wisuda JONATHAN TARIGAN, M.T dengan HEIDI EUGENIE pada bulan Juni 2004 ;
  - 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program Pembinaan dan Pelatihan Rohani yang dikeluarkan tahun 2001 ;
  - 1 (satu) berkas Buku Latihan Dasar Kepemimpinan yang dilaksanakan bulan Juni 2002 s/d Juli 2002 ;
  - 1 (satu) berkas Buku Church Planting yang ditandatangani Sdri. Heidi Eugenie bulan Februari 1998 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Anak No. PA/12/Shekinah/II-04 yang ditandatangani oleh Sdri Heidi Eugenie pada tanggal 08 Februari 2004 ;
  - 1 (satu) berkas buku rencana kerja DANCORE November 2003 yang ditandatangani oleh Sdri. Ibu Hadasah Eugenie sebagai penanggungjawabnya ;

Dikembalikan kepada saksi Jonathan Tarigan ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk tindakan Dokter RS. Ibu dan Anak Sukajadi yang ditandatangani oleh Ny. DEE dan Sdr. Nathan tertanggal 12 Juni 2003 ;
- 1 (satu) berkas rekam medis perawatan dan persalinan Ny. DEE yang dilakukan di rumah sakit Ibu dan Anak Sukajadi Kota Bandung ;

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak Sukajadi Kota Bandung ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 452/Pid/2012/PT.Bdg. tanggal 26 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 620 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung tanggal 01 November 2012 Nomor : 949/Pid.B/2012/ PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2013 dari Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Factie telah salah dan keliru dalam membuat Putusan Perkara aquo karena JELAS dan NYATA bahwa Putusan tidak mencantumkan dalam amarnya yang menyangkut atau memutus unsur pokok dalam perkara sebagaimana Pasal 277 ayat (1) KUHP. Karena hanya berdasarkan 1 (satu) bukti yaitu hanya bukti surat, sedangkan menurut hukum setidaknya-tidaknya harus terdapat 2 (dua) bukti yaitu Bukti Surat dan Bukti Keterangan Saksi dan Bukti Keterangan Terdakwa ;

Kelalaian lainnya dari Judex Factie adalah : menolak untuk memeriksa cap kaki bayi yang tertera dalam Rekam Medis yang diajukan dan dijadikan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan a quo dan cap kaki Anak Samantha Anastasya yang oleh Saksi Pelapor adalah anak yang dilahirkan di

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 620 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSIA Sukajadi, hal ini sangat penting untuk memberikan fakta dan kebenaran dan untuk MEYAKINKAN Hakim itu sendiri karena :

- a. JIKA CETAK KAKI TERNYATA SAMA maka menjadi TERANG dan MEYAKINKAN bahwa Samantha Anastasya adalah anak yang lahir di RSIA Sukajadi ;
- b. JIKA CETAK KAKI TERNYATA BERBEDA maka menjadi TERANG jelas dan MEYAKINKAN bahwa anak yang lahir di RSIA bukan Anak Samantha Anastasya ;

Oleh karena Judex Factie NYATA MENOLAK untuk pencocokan kedua cetak kaki tersebut, sehingga patut diduga bahwa Rekam Medis yang diajukan dan dijadikan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan a quo tersebut adalah Rekam Medis Palsu. Dan akibat penolakan Judex Facti itu unsur meyakinkan tidak terpenuhi ;

Keberatan-keberatan terhadap putusan Judex Facti :

1. Putusan Judex Facti tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi yuridis, di mana Judex Facti telah turut serta dengan sengaja membuat asal-usul Anak Samantha Anastasya menjadi kabur. Di sisi lain adalah menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga asal-usul seseorang menjadi tak tentu (tak karuan), sebab dengan putusan yang keliru di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa mengasuh seorang anak dan Judex Factie mengatakan bahwa anak itu terlahir dari kandungan Pemohon Kasasi/ Terdakwa sendiri sehingga siapa ibu yang sebenarnya menjadi kabur, keputusan Judex Factie yang keliru menjadi berdampak sebagai perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang. Dengan demikian Judex Factie telah menundukkan diri untuk turut serta membuat asal-usul Anak Samantha Anastasya menjadi gelap ;
2. Suami Pemohon Kasasi/Terdakwa telah membuat surat di atas segel lalu dilampirkan dan melihat sendiri bahwa istri (dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terdakwa) tidak hamil, terlebih melahirkan pada tenggang waktu tersebut ;
3. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat *obscuur libels* (kabur), *error in persona* karena tidak jelas oleh siapa dan perbuatan yang mana telah dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang bertentangan dengan hukum, dakwaan juga tidak cermat, yang seharusnya memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP ;
4. Khususnya Judex Facti bertindak tidak adil, yaitu selama persidangan sampai putusan pengadilan berpihak kepada Saksi Pelapor, dibuktikan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 620 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak diperiksa semua Saksi-saksi yang ada dalam BAP, hal ini bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP ;

5. Setiap permintaan Penasehat Hukum Pemohon Kasasi d/h Terdakwa selalu ditolak oleh Majelis Hakim (tidak dihiraukan), lebih lagi Judex Facti sengaja membuat asal-usul Anak Samantha Anastasya tidak tentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 ayat (1) KUHP karena dalam pertimbangannya maupun dalam putusannya tidak menjelaskan anak ini dilahirkan oleh siapa dan asal-usulnya darimana dan kemudian digelapkan kemana melalui suatu bukti menunjukkan ASAL dan bukti MENGGELAPKAN dengan Akta-akta otentik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
6. Putusan Judex Facti tidak lengkap berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHP sehingga status anak itu tidak tentu (tidak keruan), padahal sangat diperlukan untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pembuatan Akta Kelahiran ;
7. Putusan Judex Facti tidak berdasarkan surat otentik yaitu Akta Kelahiran, sedangkan berdasarkan pengertian Pasal 277 ayat (1) KUHP, harus ada akta kelahiran. Bahwa yang dimaksud ASAL seorang anak yang sah adalah Asal keturunan yang dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, landasan pemahaman menurut hukum ini membawa pemahaman untuk menilai dan menentukan dalam peristiwa yang bagaimana terjadi penggelapan ASAL-USUL seorang anak ;
8. Pemeriksaan DNA yang dilakukan di Jakarta mengundang kecurigaan bahwa diduga palsu karena yang menerbitkannya tidak dihadirkan dalam persidangan. Lagipula pemeriksaan DNA tidak menyertakan suami Pemohon Kasasi d/h Terdakwa sehingga Penasehat Hukum maupun Pemohon Kasasi dalam persidangan telah memohon dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Pemerintah (di dalam wilayah Bandung/locus delik), namun ditolak oleh Majelis Hakim ;
9. Kronologis bahwa ini adalah perkara rekayasa di mana Saksi Pelapor mengetahui keberadaan/ asal-usul Anak Samantha Anastasya menurut versinya, dan mengakui bahwa anak itu adalah anaknya yang lahir di RSIA Sukajadi (quad-non), di sisi lain adalah menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan demikian rupa sehingga asal-usul seseorang menjadi tak tentu (tak keruan), seperti tukar-menukar anak; menyembunyikan anak orang lain dan mengakuinya sebagai anaknya sendiri; mengangkat anak dan mengatakan bahwa anak itu terlahir dari kandungannya sendiri dan tidak menerangkan ibu yang sebenarnya, adalah termasuk perbuatan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 620 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan asal-usul seseorang. Oleh karena itu, seharusnya Saksi Pelapor yang mengaku merupakan ayah kandung dan Samantha Anastasya justru adalah sebagai Tersangka/Terdakwa juga, yaitu turut serta sengaja membuat asal-usul seseorang tidak menentu, karena sekarang si anak yang diakui sebagai anaknya telah berumur 9 (sembilan) tahun, dan perbuatan mana masih belum kadaluarsa ;

10. Saksi Pelapor tidak punya kapasitas untuk melapor karena bukan suami dan Pemohon Kasasi d/h Terdakwa dan bukan juga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

11. Bahwa Judex Facti dalam putusan tidak menghiraukan, tidak mempertimbangkan Eksepsi, Pledoi, Duplik bahkan Memori Banding sehingga putusannya tidak sempurna dan bertindak tidak adil, yang berakibat fatal terhadap kedudukan Anak Samantha Anastasya ;

12. Bahwa tidak ada seorang Saksi pun yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi hamil, apalagi anak dan suami Pemohon Kasasi sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan suami Pemohon Kasasi ;

13. Bahwa Penasehat Hukum Pemohon Kasasi meminta untuk dihadirkan Saksi dan Dinas Kependudukan dan telah menolak 2 (dua) bukti surat masing-masing Test DNA dan Test LABFOR MABES POLRI yang dijadikan Judex Facti sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menggelapkan asal-usul ;

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 261 KUHPperdata seharusnya wajib kepada Judex Facti secara tegas menetapkan secara hukum status Anak Samantha Anastasya melalui Amar Putusan yang tegas, terang dan jelas ;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung memperhatikan segala adanya kelalaian-kelalaian sebagaimana diuraikan di atas baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan yang hampir seluruhnya bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara, maka mohon perkenanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala fakta, bukti-bukti dan perkembangan yang tenungkap dalam persidangan, persesuaian keterangan Saksi dengan keterangan Saksi yang lain, kekuatan bukti surat dan bukti petunjuk dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa demi keadilan dan kemanusiaan Kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung dan atau Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan pula melakukan pemeriksaan untuk :

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 620 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan Test DNA ulang terhadap Pemohon Kasasi. Samantha Anastasya. Johannes Ogi, salah satu anak kandung Terdakwa, dan Jonathan Tarigan ;
- Menjadikan Surat Keterangan Kelahiran si anak yang dikeluarkan oleh RSIA Sukajadi masuk ke dalam Berkas Perkara ;
- Pencocokan cap kaki bayi dalam Rekam Medis yang diajukan dan dijadikan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan aquo terhadap cap kaki Anak Samantha Anastasya ;
- Dilakukan Test Spermatozoa terhadap Jonathan Tarigan ;
- Melakukan Pemeriksaan Terhadap saksi mahkota yaitu Saksi John Simon Timorason dan Saksi Johannes Ogi (suami Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 277 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 620 K/PID/2013



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : HEIDI EUGENIE** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **4 Juni 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.---

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum

ttd./

M. Desnayeti, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.**

**NIP. : 19581005 198403 1 001**